



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Samarinda, 6 November 2019

Kepada :

- Yth. 1. Kepala SKPD dilingkungan
Pemerintah Provinsi
Kalimantan Timur
2. Pengelola BLUD Provinsi
Kalimantan Timur
di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 963/6509/1996-IV/BPKAD

TENTANG

**PELAKSANAAN ADMINISTRASI KEUANGAN
BERKENAAN DENGAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
DAN AWAL TAHUN ANGGARAN 2020 SERTA
PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019**

Menjelang berakhirnya Tahun Anggaran 2019 maka dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa anggaran belanja yang dialokasikan dalam APBD adalah merupakan batas maksimal, oleh karena itu dalam pelaksanaannya didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien, transparan, akuntabel, auditable dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka Kegiatan yang tidak selesai diakhir tahun anggaran 2019 tidak dapat dilanjutkan ke tahun anggaran 2020.
3. Pengecualian dari butir 2 (dua) di atas, penyelesaian keseluruhan pekerjaan pada tahun berikutnya sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 71 Tahun 2013 Tentang pelaksanaan sisa pekerjaan Tahun Anggaran Berkenaan yang dibebankan pada Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran berikutnya.

4. Bagi kegiatan-kegiatan yang belum selesai / terealisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019 yang sifatnya bukan *Force Majeure* dan tidak mengambil kesempatan / menyelesaikan sebagaimana angka 3 (tiga) diatas, maka kegiatan tersebut dihentikan sesuai batas akhir kontrak dan dilakukan pembayaran sesuai kemajuan akhir pekerjaan, jika kegiatan tersebut dinilai prioritas untuk dilanjutkan dapat diusulkan kembali sebagai kegiatan baru pada perubahan APBD dalam tahun anggaran 2020 dengan menggunakan plafon dana yang telah ditetapkan dalam PPAS masing-masing SKPD.
5. Batas pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :
 - a. SPM Gaji Bulan Desember 2019 disampaikan mulai tanggal **20 November s/d 22 November 2019.**

- b. Khusus untuk pemotongan e-billing dan simponi gaji bulan Desember 2019 disampaikan paling lambat tanggal **29 November 2019.**
- c. JKK dan JKM bulan Desember 2019 disampaikan mulai tanggal **3 s/d 6 Desember 2019.**
- d. SPM GU / TU batas akhirnya tanggal **29 November 2019.**
- e. SPM LS Tunjangan Tambahan Penghasilan untuk bulan November 2019 pada tanggal **4 Desember 2019** dan Tunjangan Tambahan Penghasilan bulan Desember 2019 pada tanggal **23 Desember 2019.**
- f. Pengajuan SPM-LS untuk belanja bunga, belanja subsidi, belanja bagi hasil, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan batas akhir penyampaian paling lambat tanggal **23 Desember 2019.**
- g. Pengajuan SPM-LS khusus untuk belanja hibah, belanja bantuan keuangan dan belanja bantuan sosial batas akhir penyampaian paling lambat tanggal **26 Desember 2019.**
- h. SPM Nihil (GU Nihil dan TU Nihil) batas akhir penyampaian tanggal **27 Desember 2019 .**

- i. SPM-LS (Anggaran Murni 2019) batas akhir penyampaian tanggal **13 Desember 2019**. Terhadap pekerjaan yang belum selesai diminta kepada SKPD untuk menyampaikan laporan perkembangan pekerjaan tersebut. Penyampaian laporan terakhir diterima sampai dengan tanggal **30 Desember 2019** apabila pekerjaan telah selesai segera ***menyampaikan Berita Acara Serah Terima Pertama*** kepada BUD, sebagai syarat untuk penerbitan SP2D, dan ***apabila sampai dengan tanggal 30 Desember 2019 SKPD tidak menyampaikan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, maka SP2D tidak akan diproses.***
- j. Pengajuan SPM-LS (Anggaran Perubahan 2019) paling lambat tanggal **20 Desember 2019**. Terhadap pekerjaan yang belum selesai di minta kepada SKPD untuk menyampaikan laporan perkembangan pekerjaan tersebut. Penyampaian laporan terakhir diterima sampai dengan tanggal **30 Desember 2019** apabila pekerjaan telah selesai segera ***menyampaikan Berita Acara Serah***

Terima Pertama kepada BUD, sebagai syarat untuk penerbitan SP2D, dan ***apabila sampai dengan tanggal 30 Desember 2019 SKPD tidak menyampaikan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, maka SP2D tidak akan diproses.***

Sedangkan untuk biaya pemeliharaan sebesar 5% menyesuaikan dengan pekerjaan fisik dilapangan dengan melampirkan Surat Jaminan yang diterbitkan oleh **Bank Pemerintah.**

- k. Laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu bulan Desember (SPJ Belanja Fungsional) disampaikan paling lambat tanggal **31 Desember 2019** Ke Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur ***Bidang Perbendaharaan dan Bidang Akuntansi.***
- l. SPM TU/GU atas Penyaluran eks BOSNAS kurang salur dan Bantuan Keuangan BOSDA/Insentif dari Kab/Kota batas akhir sampai dengan tanggal **26 Desember 2019.**

m. SPM gaji Bulan Januari 2020 disampaikan mulai tanggal **2 Januari 2020**.

6. Untuk pembayaran atas gugatan pihak ketiga perlu dilengkapi keputusan hukum dan pendapat hukum dari pihak yang kompeten.
7. Khusus untuk BLUD wajib menyampaikan laporan triwulan berkenaan dengan pendapatan dan belanja (SPM pengesahan) BLUD oleh PA/KPA dan dilaporkan kepada PPKD.
8. Laporan Keuangan BLUD disampaikan paling lambat tanggal 17 Februari 2020 dan meng-*update* data Simda pada *Server* sesuai Laporan Keuangan yang telah diaudit.
9. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada masing-masing SKPD agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas kelengkapan data dan kode rekening pembebanan anggaran dalam SPM-UP/GU/TU/LS.
10. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa harus menatausahakan persediaan kepada Sekretariat/Bagian

Umum SKPD untuk dilaporkan sebagai persediaan akhir tahun.

11. Laporan Keuangan PPKD Tahun Anggaran 2019 disampaikan paling lambat tanggal 17 Pebruari 2020 ke **Bidang Akuntansi** Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
12. Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2019 paling lambat disampaikan ke Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal ***31 Januari 2020***, sebanyak 3 (tiga) rangkap dengan menggunakan jilid *spiral* cover warna **Kuning Muda** yang meliputi :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. Laporan Perubahan ekuitas;
 - e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Untuk isi penjelasan dan CaLK meliputi antara lain :

1) Laporan Realisasi Anggaran

Komponen Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) didalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) setiap SKPD harus menjelaskan antara lain:

- Penyebab realisasi pendapatan yang nilainya kurang dari 80% dari target ($<80\%$).
- Penyebab realisasi pendapatan yang nilainya melebihi 20% dari target ($>120\%$).
- Penyebab pendapatan yang terealisasi tetapi tidak ditargetkan jumlahnya/tidak ada anggarannya.
- Penyebab realisasi belanja mencapai 70% dari anggaran atau lebih rendah ($\leq 70\%$).
- Penyebab sisa nominal belanja kegiatan mencapai Rp.5 milyar atau lebih ($\geq$ Rp.5 milyar).
- Penyebab Rekening lainnya yang memang memerlukan pelaporan didalam catatan atas Laporan Keuangan.

2) Neraca :

- a) Nominal kas di bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran yang tersisa serta

informasi tentang kapan uang tersebut disetorkan ke Kas Daerah.

b) Nominal kas di BLUD dan rincian rekeningnya termasuk uang titipan pasien.

c) Nominal Kas Dana BOSDA yang tersisa di Rekening Sekolah-Sekolah Provinsi serta informasi tentang kapan uang tersebut disetorkan ke KASDA.

d) Persediaan terdiri dari :

- Mencatat persediaan habis pakai per 31 Desember 2019.
- Mencatat persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat tetapi pada akhir tahun belum diserahkan kepada masyarakat, serta penyebab belum diserahkannya sampai dengan akhir tahun.
- Mencatat persediaan barang yang telah diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga.

e) Piutang:

- Menjelaskan nominal piutang per tanggal 31 Desember 2019 dan mutasinya serta

upaya penagihan yang dilakukan atau penghapusan yang telah dilakukan.

- Penyebab penurunan atau peningkatan piutang di tahun 2019.
- Menjelaskan nominal cadangan penyisihan piutang

f) Asuransi dan sewa di bayar di muka

- Melampirkan laporan sewa dibayar dimuka atau asuransi dibayar dimuka per tanggal 31 Desember 2019.
- Penyebab penurunan atau peningkatan nilai asuransi dan sewa dibayar dimuka tahun 2019 bila dibandingkan dengan tahun 2018.

g) Aktiva tetap

- Menjelaskan tentang penambahan nilai aset tetap yang berasal dari belanja modal dan sumber lainnya (hibah, koreksi dan lain-lain)
- Menjelaskan perkembangan konstruksi dalam pengerjaan

- Menjelaskan pengurangan aset tetap per jenisnya yang disebabkan adanya penghapusan (hibah, koreksi dan lain-lain).
- h) Rekening lainnya yang memang memerlukan penjelasan didalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

3) Laporan Operasional (LO)

- a) Menjelaskan penyebab tidak samanya Pendapatan LO dengan pendapatan LRA
- b) Menjelaskan penyebab tidak samanya beban LO dengan belanja LRA
- c) Menjelaskan penyebab terjadinya Surplus atau defisit
- d) Rekening lainnya yang memang memerlukan penjelasan didalam catatan atas Laporan Keuangan

4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

- a) Menjelaskan penyebab terjadinya koreksi atas ekuitas awal
- b) Rekening lainnya yang memang memerlukan penjelasan didalam catatan atas Laporan Keuangan

5. Laporan Perhitungan Analisis Vertikal

- a) Menjelaskan penyebab terjadinya selisih
- b) Rekening lainnya yang memang memerlukan penjelasan didalam catatan atas Laporan Keuangan.

13. Sebelum menyerahkan Laporan Keuangan SKPD agar melakukan :

- a. Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja antara Bendahara Pengeluaran/Penerimaan dengan Bidang Akuntansi BPKAD
- b. Mengentry Semua Pengembalian Belanja Tahun 2019 ke SIMDA Keuangan
- c. Menjurnal sisa UP di Bendahara Pengeluaran pada tahun 2019 yang di setorkan di Kas Daerah Tahun 2018 di SIMDA Keuangan
- d. Rekonsiliasi Persediaan dengan Bidang pengelolaan BMD (Aplikasi SIKAP)
- e. Rekonsiliasi Aset Tetap dengan Bidang pengelolaan BMD (Aplikasi SIMDA BMD)

Beberapa hal yang harus disertakan dilampiran Laporan Keuangan :

1. Laporan Realisasi Anggaran

- a. Melampirkan STS pengembalian belanja (LS Gaji,UP,TU,GU) pada saat rekonsiliasi (bila ada) beserta rekapitulasinya.
- b. Wajib melampirkan berita acara hasil rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kaltim dan mengentry data Pendapatan dan Belanja pada Simda Keuangan Server paling lambat 3 (tiga) hari setelah Berita Acara Rekonsiliasi dibuat.
- c. Laporan Keuangan SKPD dilengkapi Register SP2D periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.
- d. Setiap SKPD untuk mengentry semua potongan SP2D (pengeluaran pihak ketiga) baik LS, LS Gaji,GU maupun TU.
- e. SKPD harus mengentry pungutan dan penyetoran pajak yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran melalui Simda Keuangan.
- f. Melampirkan hasil cetak LRA dari Simda Keuangan yang telah diotorisasi.
- g. Melampirkan SPJ Fungsional per 31 Desember 2019.

h. Melampirkan SK Pensiun PNS pada tahun 2019.

2. Neraca

a. Berita Acara Persediaan Barang Habis Pakai Akhir Tahun beserta daftar barang Persediannya yang masih tersisa di akhir tahun.

b. Berita Acara dan rincian barang yang telah diserahkan kepada masyarakat atau kepada pihak ketiga dan daftar barang yang diserahkan kepada masyarakat tetapi akhir tahun anggaran belum diserahkan .

c. Persediaan yang akan diserahkan kepada masyarakat agar dibuatkan rincian barangnya.

d. Daftar utang dan piutang (bila ada) beserta rekapitulasinya.

e. Melampirkan copy rekening koran dari Bank per 31 Desember 2019 dengan tanggal cetak Bank tertanggal 1 Januari 2020 yang sudah divalidasi.

f. Berita Acara dan Lampiran Penutupan Kas akhir tahun anggaran untuk bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan.

g. Register penutupan Kas.

- h. Daftar lampiran biaya sewa yang melebihi dari jangka waktu satu tahun anggaran (bila ada).
 - i. Berita acara Inventarisasi Persediaan per 31 Desember 2019 hasil cetak SIKAP.
 - j. Rincian Persediaan habis pakai per 31 Desember 2019 hasil cetak SIKAP.
 - k. Rekapitulasi Asuransi dan sewa dibayar dimuka.
 - l. Laporan Mutasi Konstruksi dalam Pengerjaan.
 - m. Daftar Rekapitulasi barang ke Neraca per 31 Desember 2019 berdasarkan hasil rekonsiliasi dengan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
 - n. Laporan Perhitungan Analisis Vertikal.
3. Laporan Operasional
- a. Melampirkan data/kwitansi/dokumen yang sah terkait penerimaan tahun 2019 yang belum diterima kasnya sampai dengan akhir tahun anggaran 2019.

- b. Melampirkan data/kwitansi/dokumen yang sah terkait tagihan tahun anggaran 2019 yang belum dibayarkan/dilunasi sampai dengan akhir tahun 2019.
- c. Rekapitulasi penjualan aset-aset hasil lelang tahun 2019.

Dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2020 maka Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyampaikan Usulan ***Pejabat Pengelola Keuangan Daerah*** untuk Tahun Anggaran 2020 kepada Gubernur Kalimantan Timur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur **paling lambat** hari **Jum'at tanggal 29 November 2019** dengan melampirkan persyaratan sesuai dengan ketentuan, bagi yang tidak tepat waktu menyampaikan, maka pencairan SP2D untuk Tahun Anggaran 2020 tidak bisa diproses karena Keputusan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan belum ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Timur.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

